

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 11 Desember 2023

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10432967)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432967>

Penerapan Hukum Komunikasi Program Tayangan Televisi : (Studi Analisis Program *Insert* Trans TV berdasarkan P3SPS)

Salsa Putri Ismaul Khotimah¹, Qoni'ah Nur Wijayani²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

*Email : salsakhotimahhh1907@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum media dalam konteks berita televisi dengan fokus pada program *Insert* di Trans TV. Dalam konteks ini, penelitian ini melakukan analisis terhadap kandungan informasi siaran dalam program tersebut, mengacu pada UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang disetujui oleh lembaga pengelola media nasional. Metode analisis konten digunakan untuk mengevaluasi konten berita pada program *Sisipkan*. Studi ini menyoroti bagaimana informasi disusun, disajikan dan mencerminkan kepatuhan terhadap kode etik penyiaran. Hasil analisis mencakup aspek-aspek utama antara lain keakuratan informasi, objektivitas, etika jurnalistik, dan penyajian isu sosial dan politik. Hasil penelitian ini menggambarkan sejauh mana Trans TV mematuhi prinsip perilaku penyiaran dalam desain dan penyajian informasi melalui program *Insert*-nya. Penelitian ini memberikan wawasan apakah program tersebut memenuhi standar etika dan integritas jurnalistik, serta rekomendasi perbaikan jika ditemukan pelanggaran kode etik jurnalisisme. Kajian ini penting dalam konteks kebebasan pers, integritas jurnalistik, dan akuntabilitas media. Temuan-temuan ini diharapkan dapat membantu organisasi media massa lainnya meningkatkan jurnalisisme mereka, memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat, berimbang, dan tidak memihak. Selain itu, penelitian ini berkontribusi terhadap literatur hukum media dan kajian media, dengan mendeskripsikan aktivitas jurnalistik dalam kerangka peraturan yang berlaku saat ini.

Kata kunci: *Program, Penelitian, Informasi, Penyiaran, Jurnalistik, Media*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Dunia *infotainment* tentu sudah tidak asing lagi di dengar telinga kita. Apa yang terfikir setelah mendengar kata “*infotainment*”, pasti tertuju pada informasi selebriti di dunia hiburan yang ada. Yang mempelajari tentang informasi artis pendatang baru, isu-isu perceraian, gaya hidup, hingga aktivitas sehari-hari para artis terungkap dalam skala besar bahkan secara berlebihan. *Infotainment* pada hakikatnya adalah program siaran televisi dalam penyajian informasi disajikan dalam bentuk yang menghibur. Di Indonesia, *infotainment* telah berkembang dari siaran informasi menjadi siaran dunia hiburan program informasi tentang kehidupan pribadi selebriti di seluruh dunia hiburan. Nugroho (2003) menjelaskan *infotainment* merupakan kemasan informasi ringan dan terkini mengenai selebritis dan dunianya dalam bentuk hiburan. Misalnya saja lewat profil selebriti. Nugroho (2005) dalam bukunya yang berjudul “*Infotainment*” menyatakan bahwa selain berasal dari bahasa Barat, *infotainment* sebenarnya berarti “informasi yang disajikan sebagai hiburan”. Misalnya, melalui acara *Infotainment1*, media secara tidak langsung dapat membujuk pemirsa untuk menggunakan produk tertentu atau mendukung ideologi politik atau partai politik tertentu. Hal yang sama diungkapkan oleh Prisgunanto (2004: 314).

Maraknya tayangan televisi berbasis episode, kompetisi, dan acara realitas telah menciptakan kebutuhan yang tinggi akan hiburan informasional. Oleh karena itu, sistem informasi hiburan, atau *infotainment*, telah menjadi bagian integral dari siaran televisi yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa disadari, media hiburan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan kita, mulai dari pagi hingga larut malam. Penting untuk dicatat bahwa televisi tidak dapat melakukan siaran tanpa pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ada peraturan dan undang-undang penyiaran yang harus dipatuhi oleh stasiun TV. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, juga dikenal sebagai Undang-Undang Penyiaran, adalah hukum yang mengatur prinsip-prinsip penyiaran yang

berlaku di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya Pedoman P3SPS sebagai panduan dalam etika jurnalistik media, yang harus diikuti oleh stasiun-stasiun televisi.

Di Indonesia *Infotainment* berkembang secara *online* dengan mengangkat fenomena – fenomena seperti sinetron dan kini merambah ke acara reality show dan kompetisi menyanyi, modelling bahkan presenter. *Infotainment* adalah program bisnis yang cukup menjanjikan. Jarang terjadi bahwa untuk mendapatkan informasi tentang *infotainment* para media. (Syahputra.2006, Halaman 21) Ada yang berpendapat bahwa *infotainment* melanggar batas privasi artis yang ingin menjadi berita utama. Sementara itu, awak media menegaskan bahwa artis tersebut adalah seorang publik figur dan harus mengkonfirmasi kabar tersebut untuk memuaskan rasa penasaran publik.

Tapi kemajuan media *infotainment* saat ini sulit untuk diarahkan. *Infotainment* adalah acara yang murah tapi memberikan keuntungan yang besar serta untuk biaya informasinya murah, artisnya belum tentu jadi subjeknya maka akan membayar kepada stasiun TV agar berita tentang dirinya menjadi viral dengan cara membagikan informasi secara cuma-cuma kepada media. Sedangkan artis yang menjadi objek dengan cara informasi yang dibuat awak media tidak berasal dari artis itu sendiri, maka artis tersebut tidak perlu membayar kepada stasiun TV. Dengan jumlah penonton yang besar, berita yang di *upload* menjadi viral, maka produser dapat dengan mudah mencapai keuntungan yang besar tersebut. Layar *infotainment* dengan kemasan beragam dengan berbagai kemasan informasi. Selain itu ada yang harus dipertimbangkan, yaitu tayangan *infotainment* yang harus mencerminkan informasi yang benar. Berarti media *Infotainment* wajib menghormati standar profesional dalam dunia jurnalistik. Mengingat program *infotainment* itu bagian dari karya jurnalistik, dan harus menghormati prinsip-prinsip jurnalistik. Tapi kenyataan yang terjadi jurnalismedia pasti sangat membutuhkan berita sehingga hal tersebut bukan tidak mungkin melanggar etika bahkan melanggar prinsip jurnalistik dalam mencari berita. Etika harus menjadi landasan teknis para awak media *infotainment*. Ketika etika jurnalistik menjadi acuan, maka *infotainment* menjadi fantasi yang bermakna. Tidak akan ada lagi suara protes di kalangan artis yang biasanya merasa kehidupan pribadinya diumbar oleh para awak media.

Reaksi negatif terhadap *infotainment* di Indonesia memang menjadi permasalahan umum dengan berbagai alasan untuk meningkatkan kualitas *infotainment*. Isi siaran berita informasi harus memberikan informasi yang berguna. dan bukan hanya *infotainment* yang digunakan sebagai lahan mencari uang dan etika dalam jurnalistik masih harus dipahami oleh media dalam pencarian informasi berita. Program *infotainment* merupakan acara yang menayangkan informasi tentang kehidupan orang-orang terkenal dan menjadi salah satu pilihan favorit pemirsa di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya hari ini, semakin banyak siaran program *infotainment* menghiasi layar televisi di Indonesia.

Salah satu program hiburan informasi yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia adalah "Insert", sebuah acara dari stasiun televisi swasta Trans TV yang memiliki durasi tayang selama 60 menit setiap sesinya. Acara ini dikenal karena fokusnya pada pemberitaan investigatif yang mengupas berbagai isu sosial, politik, dan budaya terkini di Indonesia. "Insert" disiarkan empat kali sehari dengan judul Insert Pagi pada jam 06:30 - 07:30 WIB, Insert Sore yang tayang dari Minggu hingga Jumat pukul 11:30 - 12:30 WIB, dan setiap hari Sabtu pada jam 11:30 - 12:30 WIB. Selain itu, terdapat Insert Today yang mengudara dari Senin hingga Jumat pukul 15:00 - 16:00 WIB, Insert Story yang ditayangkan pada Senin dan Jumat pukul 18:30 - 19:30 WIB, serta pada setiap Sabtu dan Minggu pukul 19:00 - 20:00 WIB. Tak hanya itu, acara ini juga memiliki segment Insert Investigation yang ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu.

Dalam penayangannya dibawakan oleh sepasang presenter laki-laki dan Perempuan dengan konsep dua orang teman yang sedang bergosip atau membicarakan isu-isu yang hangat tentang selebriti. Saat penayangan program ini, banyak penonton yang protes karena komentar pembawa acara yang terkesan menghina artis yang diterpa rumor atau karena pakaian pembawa acara yang tidak pantas. Salah satu sesi "Insert Siang" yaitu bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa wawancara dengan a.n Nursyah, ibu dari a.n Indah Permatasari dengan melakukan wawancara melalui kamera tersembunyi. Selain melanggar aturan privasi, siaran ini juga melanggar pasal P3SPS tentang penggunaan kamera tersembunyi di laporan. Penonton juga memberikan komentar negative tentang keberatan atas kerja reporter dan tim produksinya Insert. Meski mendapat banyak protes, "Insert Siang" tetap tayang, bahkan menambah jam tayangnya melalui program *infotainment* dengan nama program serupa yaitu "Morning Insert" dan "Insert Siang Investigation".

Pedoman P3SPS dan kode etik jurnalistik sebagai alat untuk mengukur tindakan pelanggaran, karena P3SPS dibuat berdasarkan nilai-nilai agama, moral dan standar hukum lainnya yang dapat dan diterima oleh masyarakat. Berbagai kode etik, standar profesional dan pedoman perilaku yang dikembangkan oleh komunitas penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus ini, etika jurnalistik tercakup dalam P3SPS juga UU Penyiaran yang diawasi oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia dan LSF (Lembaga Sensor Film).

Pada program *infotainment* "Insert" pun sudah seharusnya mengikuti ketentuan etika jurnalistis. Yakni digunakan untuk menghargai privasi seorang selebriti yang dijadikan objek dan perasaan keluarganya. Meskipun seorang selebritis atau *public figure*. Sudah selayaknya setiap objek pemberitaan diberikan porsi yang sama untuk membela diri dan atau menjelaskan terkait isu yang sedang terjadi, supaya tidak terjadi kesalahan atau terkesan memojokkan pihak yang satu dan menguntungkan pihak yang lain. Disinilah kemampuan seorang jurnalis yang benar-benar terlihat, yakni dengan bagaimana ia menyajikan suatu berita dengan obyektif, akurat dan tidak menghakimi juga tidak hanya menjual gambar yang sensasional tetapi cenderung memonopoli sumber dan melanggar kode etik jurnalistik serta P3SPS yang disepakati bersama. Meski semua pihak sepakat untuk mengembangkan kode etik jurnalistik dalam kerja jurnalistik. Namun masih ada jurnalis yang mengabaikan kode etik jurnalistik. Hal ini terjadi karena banyaknya godaan yang tidak bisa ditolak oleh jurnalis. Pemilihan P3SPS dan Kode Etik Jurnalistik sebagai alat untuk mengukur frekuensi pelanggaran.

Karena P3SPS dibuat berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Standar lain yang berlaku dan diterima secara umum, berbagai kode etik dan standar profesi serta standar perilaku yang dikembangkan oleh komunitas penyiaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus ini P3SPS memuat Etika Jurnalistik. Hasil penelitian ini akan menunjukkan berapa persentase waktu program melaksanakan atau tidak melaksanakan P3SPS dan Kode Etik Jurnalistik dalam jangka waktu yang ditentukan peneliti. Peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat gambaran pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan P3SPS yang dilakukan dalam program *infotainment* Trans TV "Insert Siang".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok orang (Sukmadinata, 2007: 60). Penelitian kualitatif menitikberatkan pada analisis proses penalaran deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2007: 5). Metodologi kualitatif Bogdan and Tailor merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis (Moleong, 2004: 3). Dari sisi penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dari sisi tantangannya adalah memahami makna di balik fakta, dan dari sisi lain tujuannya adalah menemukan teori (Yahya, 2010: 10). Hal ini karena yang menjadi masalah di program *Infotainment* Insert di Trans TV yang menyimpang dalam aturan P3SPS.

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan fenomenologis. Peneliti mengumpulkan data tentang konsep, pendapat, perspektif, dan evaluasi situasi kehidupan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu kelompok atau wilayah tertentu (Rakhmat, 1985: 30). Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi yaitu tentang program *Infotainment* Insert di Trans TV yang menyimpang dan melanggar aturan KPI dan P3SPS. Metode pengambilan sampel menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian (Sugiono, 2009: 217). Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud dengan sampel adalah informan, narasumber, guru, teman, dan peserta penelitian (Sugiono, 2009: 216). Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sumber data berdasarkan tujuan tertentu (tujuan penelitian). Purposive sampling tidak terikat pada jumlah tertentu seperti sampel lainnya, tetapi didasarkan pada subjek yang dianggap paling mampu memberikan data penelitian (Yahya, 2010: 97). Profesor Sugiono mengutip pendapat Sanafiah Faisal yang mengutip pendapat Spradley.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut pemaparan tayangan pemberitaan program *infotainment* Insert yang terkena pelanggaran P3SPS dan UU Penyiaran :

1. Perseturan Ibu Nursyah dan Artis Indah Permatasari dengan wawancara menggunakan kamera tersembunyi

Komisi Penyiaran Pusat (KPI) Indonesia telah mengeluarkan teguran tertulis terhadap program "Insert Siang" di Trans TV. Acara ini dinilai melanggar Kode Etik dan Standar Pemrograman Penyiaran KPI (P3SPS) tentang menghormati privasi individu dalam konten program. Hal itu dibenarkan KPI pusat dalam surat teguran pertama yang dikirimkan ke Trans TV beberapa waktu lalu. Tak hanya melanggar privasi, kejadian ini juga dianggap melanggar pasal P3SPS tentang penggunaan kamera tersembunyi dalam pemberitaan.

Pelanggaran yang dimaksud adalah pada isi acara berupa wawancara dengan Nursyah, ibunda Indah Permatasari, melalui kamera tersembunyi. Wawancara juga menyebutkan kepemilikan tanah yang dibeli Indah Permatasari. Selain itu, wawancara tersebut juga memuat pengakuan Nursyah bahwa ia tidak pernah menerima uang sepeser pun dari anak-anaknya. Narator mengatakan bahwa Nursyah tidak ingin diwawancarai melainkan meminta dan merekam wawancara tersebut dengan kamera tanpa sepengetahuannya.

Dalam surat teguran tersebut dijelaskan bahwa televisi boleh menayangkan kehidupan pribadi seseorang sepanjang tidak memancing pihak-pihak terkait untuk mengungkap detail aib atau rahasianya. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 13 RPU. Menurut KPI, Trans TV dan lembaga penyiaran lainnya dapat memperhatikan kategori atau klasifikasi setiap program.

2. Keputusan Komisi Penyiaran Pusat Indonesia Tentang Sanksi Administrasi Rekomendasi Tertulis Tentang Program Insert Pagi di Trans TV. Konflik antara a.n. Jenita Janet dengan mantan suaminya a.n. Alief Hedy yang saling mempersoalkan dan memperebutkan harta gono gini.

Siaran acara di "Insert Pagi" yang ditayangkan saluran TRANS TV pada pukul 06:42 WIB tanggal 27 Oktober 2020 menampilkan konflik antara A.N. Jenita Janet dengan mantan suaminya A.N. Alief Hedy lah yang mempertanyakan dan memperjuangkan harta gono gini. Dalam tuduhan ini, a.n. Alief Hedy juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh Jenita Janet, merasa statusnya diremehkan dan tidak dianggap sebagai suami, serta ungkapan A.N. Alief Hedy memperkirakan hubungan Jenita Janet dengan pasangan barunya tidak akan jauh berbeda dengan hubungan mereka saat ini :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 11 ayat (1), organisasi penyiaran wajib memperhatikan kepentingan dan perlindungan kepentingan umum
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pasal 13 UU Penyiaran, Stasiun TV wajib menaati hak privasi seseorang selama berproduksi atau menyiarkan baik siaran langsung atau tidak langsung.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 14 ayat (2), Lembaga Penyiaran Televisi harus memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 21 ayat (1), Lembaga Penyiaran Televisi wajib menaati peraturan mengenai peringkat usia dari program siaran. dan tingkat kematangan penonton pada setiap acara.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS, Pasal 13 ayat (1), program siaran harus menghormati privasi subjek isi siaran.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS Pasal 14 huruf c, tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

3. Konflik Rumah Tangga Antara Dewi Rezer dan Marcellino dengan menggunakan tayangan yang membahas masalah aib dan konflik keluarga.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), hasil pengaduan masyarakat, pemantauan dan analisa menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) dalam "Insert Update" siaran yang disiarkan oleh televisi TRANS pada tanggal 9 Juni 2016 pukul 11:01 WIB.

Tayangan tersebut menampilkan konflik keluarga antara Dewi Rezer dan Marcellino. Dalam acara tersebut, salah satu pihak (Dewi Rezer) menjelaskan secara detail konflik dengan suaminya seperti diusir dari rumah dan kecurigaan orang ketiga. KPI pusat menilai konten-konten yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak layak ditayangkan karena mengungkapkan rasa malu pihak-pihak yang berkonflik dan dapat berdampak negatif bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Pelanggaran jenis ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap penghormatan terhadap privasi, perlindungan anak dan remaja, serta klasifikasi siaran.

KPI memutuskan program ini melanggar Pasal 13 Kode Etik Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), serta Standar Program Radio Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, dan c, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) huruf a. Atas dasar itu, KPI memutuskan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

KPI juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 52/K/KPI/01/16 tanggal 15 Januari 2016 yang menyerukan agar siaran informasi hiburan tidak lagi membahas isu pencemaran, penghinaan, dan konflik keluarga. KPI juga memohon agar segera melakukan peninjauan internal dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program serupa maupun lainnya. Dan wajib menggunakan KPI P3SPS 2012 sebagai acuan utama saat menyiarkan siaran. Artinya, sanksi administratif berupa teguran tertulis akan diperhatikan dan dihormati.

SIMPULAN

Dunia *infotainment* tentu sudah tidak asing lagi di dengar telinga kita. Ada pasal P3SPS dan UU penyiaran yang harus dipatuhi oleh stasiun TV. UU penyiaran yang membebaskan stasiun TV ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip penyiaran yang berlaku di Indonesia, dan mementingkan P3SPS sebagai pedoman dalam etika jurnalistik media. Kedua pedoman tersebut dibuat oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Di Indonesia *Infotainment* berkembang secara *online* dengan mengangkat isu-isu yang sedang hangat seperti sinetron dan kini merambah ke acara reality show, kompetisi menyanyi, modelling bahkan presenter.

Infotainment adalah program bisnis yang cukup menjanjikan. Berarti media *infotainment* wajib menghormati standar profesional dalam dunia jurnalistik. Salah satu program *infotainment* yang dimanati warga Indonesia ialah Insert yang merupakan salah satu program dari televisi swasta Trans TV yang mempunyai durasi jam tayang selama 60 menit per sesinya. Program ini berfokus pada pemberitaan investigasi terkait banyak isu-isu sosial, politik, dan budaya terkini yang ada di Indonesia. Dalam penayangannya dibawakan oleh sepasang presenter laki-laki dan perempuan dengan konsep dua orang teman yang sedang bergosip atau membicarakan isu-isu yang hangat tentang selebriti. Saat penayangan program ini, banyak penonton yang protes karena komentar

pembawa acara yang terkesan menghina artis yang diterpa rumor atau karena gaya pakaian pembawa acara yang tidak pantas.

Berbagai kode etik, standar profesional dan pedoman perilaku yang dikembangkan oleh para awak media. Serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kasus ini, etika jurnalistik tercakup dalam P3SPS dan UU Penyiaran yang diawasi oleh KPI dan LSF. Pada program *infotainment* Insert pun sudah seharusnya mengikuti ketentuan etika jurnalistis. Yakni digunakan untuk menghargai privasi seorang selebriti yang dijadikan objek dan perasaan keluarganya. Sudah selayaknya setiap objek pemberitaan diberikan porsi yang sama untuk membela diri dan atau menjelaskan terkait isu yang sedang terjadi, supaya tidak terjadi kesalahan atau terkesan memojokkan pihak yang satu dan menguntungkan pihak yang lain.

REFERENSI

- Bagus, A. A. G., & Dewi, A. A. S. (2017). Analisis Program Talk Show Mereka Bicara Berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 14(1), 1–13. [Http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Ilkom/Article/View/589](http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Ilkom/Article/View/589)
- Fisal & Putra, 2022)Fisal, A., & Putra, S. (2022). *Halaman Judul Programinfotainment Insert Pagi Di Transtv Dalam Perspektif Komunikasi Islam*.
- Gianty, G. (2017). Hak Cipta Dan Penggunaan Kembali : Lisensi Ini Mengizinkan Setiap Orang Untuk Menggubah , Memperbaiki , Dan Membuat Ciptaan Turunan Bukan Untuk Kepentingan Komersial , Selama Anda Mencantumkan Nama Penulis Dan Melisensikan Ciptaan Turunan Dengan Syarat Ya. *Journal Of Experimental Psychology: General*, 136(1), 23–42. [Http://Kc.Umn.Ac.Id/5548/1/BAB II.Pdf](http://Kc.Umn.Ac.Id/5548/1/BAB%20II.Pdf)
- Hadi , I., Swestin, G., & NUGRAHENI, Y. (2009). Potret Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Tayangan Infotainment "Insert Siang" Trans TV. *TELEVISION BROADCASTING OF NEWS*.
- Mustaqim, N. (2011). Infotainment Insert Di Trans TV (Studi Kasus Di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen. *Infotainment Insert Di Trans Tv (Studi Kasus Di Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen)*, 30–40. [Http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/5266/1/051211069.Pdf](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/5266/1/051211069.Pdf)
- NN Mandagi, & N Lailiyah, S. S. M. K. (2016). Audience Reception Of Celebrity Private Sphere Through Janji Suci Raffi & Gigi. *Audience Reception Of Celebrity Private Sphere Through Janji Suci Raffi & Gigi, Audience Recept. Celebr. Priv. Sph. Through Janji Suci Raffi Gigi*, 1–11.
- Sari, F. M. (2015). Komparasi Nilai Berita Pada Tayangan Infotainment Insert Di Trans Tv Dengan Intens Di Rcti. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 166–180.
- Wulansari, N. (2015). *Motif Dan Kepuasan Pemirsa Televisi Pada Program Infotainment Insert*. 23. [Https://Eprints.Untirta.Ac.Id/554/1/Motif Dan Kepuasan Pemirsa Televisi Pada Program Infotainment Insert Dan Intens - Copy.Pdf](https://Eprints.Untirta.Ac.Id/554/1/Motif%20Dan%20Kepuasan%20Pemirsa%20Televisi%20Pada%20Program%20Infotainment%20Insert%20Dan%20Intens%20-%20Copy.Pdf)